



Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *Wildlife Conservation Society* terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia

Beatrix Franscya E.S.Wibowo, Rr. Hermi Susiatiningsih, Satwika Paramasatya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The illegal trade in pangolins that occurs in Indonesia is one of the environmental issues that is a concern for the Government of Indonesia. This issue has a very high level of urgency where the pangolin population is decreasing due to the high number of illegal pangolin trades that occur in Indonesia. Seeing this, the Government of Indonesia is collaborating with one of the international non-governmental organizations, namely the Wildlife Conservation Society (WCS). The collaboration started in 2009 and is based on an international regime, namely CITES. Through this collaboration, the Government of Indonesia and WCS have produced various implementations in the form of various work programs in accordance with the CITES Pangolin Resolution 17.10 policy. The purpose of this study is to analyze the implementation and compliance of the cooperation between the Government of Indonesia and WCS on CITES related to the issue of illegal trade in pangolins in Indonesia. This study will use Compliance Theory, Institutionalism Neoliberalism Theory, and International Regime Concepts. Based on the research conducted, the main argument of the author is that the cooperation between the Government of Indonesia and WCS complies with CITES. This form of compliance is demonstrated by the implementation and implementation of various work programs in accordance with the mandates in CITES Pangolin Resolution 17.10.

Keywords: *pangolins, compliance, illegal trade, CITES, Government of Indonesia, WCS*

PENDAHULUAN

Negara – negara di dunia internasional sejak dahulu hingga sekarang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat, perlu adanya kerjasama dengan aktor internasional lainnya seperti negara dan organisasi internasional. Kerjasama internasional dapat terjadi karena adanya rezim internasional. (Kartasmita, 1983: 24-25). Rezim internasional memiliki peran untuk menyediakan informasi supaya para aktor yang saling bekerja sama untuk saling mengetahui maksud satu sama lain

(Rosyidin, 2020: 54). Dengan kata lain, rezim internasional menjadi jembatan informasi bagi aktor – aktor yang terlibat dalam kerjasama. Struktur internasional yang anarki serta banyaknya rasa curiga antara satu dengan yang lainnya membuat rezim internasional hadir sebagai jembatan bagi para aktor tersebut untuk dapat bekerja sama dibandingkan dengan berkonflik (Carlsnaes et al., 2013: 397). Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara – negara yang melaksanakan kerjasama internasional akan patuh terhadap rezim internasional sebagai sebuah dasar dari terbentuknya kerjasama tersebut. Hal tersebut disebabkan karena politik domestik di dalam suatu negara memiliki hak untuk memaksakan aturan, berbeda dengan politik internasional dimana negara memiliki kebebasan dan memiliki hak masing – masing untuk menolak aturan tersebut.

Untuk menganalisis dan mengkaji peristiwa tersebut, penelitian ini menggunakan sebuah studi kasus yaitu kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS) terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia terhadap *Convention of International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Perdagangan ilegal trenggiling telah terjadi sejak tahun 1925. Berdasarkan status CITES trenggiling masuk ke dalam kategori Appendix I atau masuk dalam kategori hewan yang terancam punah (Sutter, 2014: 1).

The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC) menyatakan bahwa trenggiling merupakan salah satu hewan yang paling banyak diselundupkan dan dijual di pasar perdagangan satwa liar secara ilegal. Data tersebut menunjukkan selama 6 tahun terakhir telah terjadi 111 kali penyitaan trenggiling dimana Indonesia menjadi negara pengirim atau negara penerima (Gomez et al., 2017: 45–50). Dari 111 kali penyitaan tersebut terdapat total 35.623 trenggiling dalam kondisi hidup ataupun mati. Jumlah tersebut bertambah setiap tahunnya hingga tahun 2020 ini (Apriando, 2019: 2). Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat aktif dalam jalur perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi antara negara – negara Asia, hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa Indonesia berperan menjadi negara sumber ekspor utama. Indonesia menjadi negara yang banyak mengirimkan dan melaksanakan transaksi ilegal ke negara – negara Asia lainnya. Sehingga salah satu ciri Indonesia dalam isu perdagangan ilegal trenggiling adalah menjadi negara sumber ekspor utama.

Permasalahan perdagangan ilegal trenggiling telah menjadi fokus pemerintah sejak lama untuk menyelesaikannya. Secara umum pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui dua cara. Pertama, untuk menindaklanjuti perdagangan ilegal terhadap trenggiling dan satwa liar lainnya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES dan membuat UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan WCS. WCS adalah sebuah organisasi non – pemerintah internasional yang bergerak dibidang konservasi flora dan fauna. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS ini berdasarkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani tahun 2009.

Berdasarkan MoU tersebut, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS telah berkembang cukup pesat yang melaksanakan berbagai program kerja serta kegiatan untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini. CITES sendiri telah mengeluarkan resolusi perlindungan trenggiling yakni Resolusi Trenggiling (Resolution Conf.17.10) yang menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan ilegal dari trenggiling. Maka dari itu telah ditetapkan beberapa delapan mandat berdasarkan resolusi ini yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak – pihak yang terkait dengan

perdagangan ilegal Trenggiling (Range et al., 2015: 2). Sehingga *Resolution Conf.17.10* CITES ini menjadi pedoman dasar bagi keberlangsungan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS itu sendiri. Dengan kata lain kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia bertanggung jawab terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional yang menaungi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan serta implementasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka pemikiran yaitu Teori Kepatuhan, Teori Neoliberalisme Institusionalisme, dan Konsep Rezim Internasional. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memiliki aspek penting untuk mencapai hasil dalam penelitian ini. Pertama, kepatuhan didefinisikan sebagai tindakan serta pelaksanaan implementasi aktor terhadap perjanjian yang telah dibuat (R. B. Mitchell., 1996: 3). Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilaksanakan oleh aktor – aktor tersebut. Sehingga kepatuhan dapat dinilai apabila terdapat implementasi yang telah dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional tersebut sesuai dengan rezim internasional. Selain itu dalam teori ini juga terdapat empat kategori kepatuhan aktor internasional yaitu *active compliance*, *passive compliance*, *active non-compliance*, dan *passive non-compliance* (S. M. L. Mitchell & Hensel, 2007: 721–737) yang akan digunakan untuk menganalisis kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

Kedua, Teori Neoliberal Institusionalisme menyatakan bahwa negara – negara akan bekerjasama dengan adanya institusi / rezim internasional (Baylis & Steve, 2005). Rezim internasional menjadi jembatan informasi bagi para aktor dalam melaksanakan kerjasama (Carlsnaes et al., 2013: 397). Teori ini digunakan untuk menganalisis bahwa negara dan aktor negara patuh dalam sebuah kerjasama dengan adanya rezim internasional. Selain itu untuk menunjukkan bahwa CITES sebagai sebuah rezim internasional memiliki berbagai peran penting dalam keberjalanan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS. Ketiga, Konsep Rezim Internasional menyatakan bahwa rezim internasional merupakan sebuah prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan di mana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional (Krasner, 1983: 2). Konsep ini digunakan untuk menunjukkan bahwa CITES menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

Terdapat beberapa topik dari penelitian-penelitian terdahulu yang cukup berkaitan dengan penelitian ini, yakni mengenai pola kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS; dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya – upaya oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Penelitian pertama oleh Andini & Purnaweni (2019) yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dengan WCS lebih dominan menggunakan pola interaksi supplementary dan complementary. Penggunaan pola interaksi supplementary yaitu pemberian bantuan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum oleh WCS terhadap Pemerintah Indonesia. Serta penggunaan pola interaksi complementary yaitu memberikan dukungan serta masukan terkait peraturan dan kebijakan pemerintah oleh WCS terhadap Pemerintah Indonesia (Andini & Purnaweni, 2019: 1). Penelitian kedua oleh Irjayani (2016)

berfokus kepada faktor yang menyebabkan tingginya angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia walaupun telah meratifikasi CITES sejak tahun 1978. Faktor yang menyebabkan adalah tidak adanya kepentingan bersama yang dimiliki oleh pihak CITES yang berada di Indonesia dan kurangnya respon yang baik antara Indonesia dengan Cina dan Vietnam sebagai negara konsumen. Tidak adanya tanggapan yang baik dalam menghadapi permasalahan – permasalahan menyebabkan kerjasama yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan angka kasus perdagangan ilegal trenggiling terus meningkat dalam kurun waktu 2005-2013 walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES sejak lama (Iriyani, 2016). Penelitian ketiga oleh Sa'Diyah (2019) menyatakan bahwa Indonesia dan WWF dalam menangani penyelundupan trenggiling ke China menggambarkan adanya persetujuan dan komitmen antara dua aspek dalam dunia internasional yaitu organisasi internasional dan kerjasama internasional (Sa' Diyah, 2019).

Ketiga penelitian tersebut cukup memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Namun, tidak terdapat penelitian yang benar-benar relevan atau bahkan serupa dengan topik penelitian penulis. Penelitian ini menganalisis bagaimana kepatuhan dan implementasi yang telah dilaksanakan oleh kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal Trenggiling di Indonesia terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional menggunakan tiga kerangka pemikiran yang berbeda.

PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pusat perdagangan satwa liar ilegal terbesar di dunia. Di antara sejumlah besar spesies satwa liar yang ditemukan di pasar internasional dan domestik, salah satu satwa liar di Indonesia yang terancam oleh adanya perdagangan ilegal adalah Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*). Perdagangan ilegal Trenggiling Sunda telah terjadi sejak tahun 1925. Berdasarkan data dari statistik perdagangan ilegal trenggiling tahun 2010 – 2015, terdapat 26.000 ekor Trenggiling Sunda yang diperdagangkan secara ilegal dari Indonesia. Angka ini dianggap sangat tinggi mengingat populasi Trenggiling Sunda yang kian menurun setiap tahunnya hingga di tahun 2020 (Nugraha, 2020: 1–2). Angka tersebut dianggap sangat tinggi mengingat penurunan populasi trenggiling setiap tahunnya. Penurunan ini banyak disebabkan oleh tingginya tingkat perburuan untuk keperluan rumah tangga dan perdagangan internasional. Ancaman lainnya termasuk hilangnya habitat dan degradasi yang disebabkan oleh perladangan berpindah dan pengalihan hutan menjadi pertanian permanen dan tanaman industri seperti kelapa sawit (IUCN SSC Pangolin Specialist Group, 2016: 2).

Besarnya perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah Asia, Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam perdagangan internasional. Jalur yang paling sering digunakan dalam perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia adalah dari Pulau Sumatera ke Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, China, kemudian diteruskan ke Rusia. Hal tersebut disebabkan karena Pulau Sumatera merupakan wilayah *hot spot* paling banyak di Indonesia dan memiliki pelabuhan di setiap daerah perbatasannya.

Salah satu rezim internasional yang menaungi isu ini adalah CITES. CITES adalah sebuah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963. Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi CITES dengan Surat Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 (CITES, n.d., 1978: 1–2). Berkaitan dengan isu perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi, CITES telah melakukan beberapa hal pertama, trenggiling masuk ke dalam kategori Apendiks I yaitu hewan yang terancam punah dan dilarang dalam seluruh perdagangan internasional. Kedua, membentuk dokumen *The Status, Trade and Conservation of Pangolins* di COP 17 Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2016. Ketiga, CITES membentuk sebuah kebijakan resmi dengan nama Resolusi Trenggiling 17.10. Resolusi Trenggiling 17.10 menjadi sangat penting karena merupakan kebijakan dan arahan resmi yang diberikan oleh CITES kepada aktor – aktor internasional terkait perdagangan ilegal trenggiling.

Terdapat delapan mandat yang wajib dipatuhi oleh seluruh aktor internasional yang terlibat dalam upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling termasuk Pemerintah Indonesia dengan WCS (Range et al., 2015: 2) yakni **Pertama** mendesak semua pihak untuk mengadopsi dan menerapkan undang-undang nasional yang komprehensif; memastikan kontrol penegakan yang ketat untuk mengatasi perdagangan ilegal spesimen trenggiling; lebih memperkuat kerjasama antar-lembaga nasional dan kerjasama internasional dan untuk meningkatkan upaya kolektif untuk mengkoordinasikan kegiatan, pertukaran informasi tentang rute dan pola perdagangan dan tanggapan penegakan hukum untuk memerangi perdagangan ilegal spesimen trenggiling; melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dengan fokus khusus pada: *metode dan teknik* untuk mendeteksi dan mengidentifikasi trenggiling yang diperdagangkan secara ilegal, termasuk spesimen dari dugaan operasi penangkaran; *protokol praktik* terbaik untuk penanganan, perawatan dan rehabilitasi yang aman, dan pelepasan kembali trenggiling hidup yang disita ke alam liar; *meningkatkan pemahaman* tentang ketentuan hukum tentang perdagangan dan penggunaan trenggiling; mendorong pengembangan teknik, termasuk penerapan ilmu forensik, untuk mengidentifikasi bagian dan turunan trenggiling dalam perdagangan; **Kedua** mendesak para pihak yang di wilayahnya terdapat fasilitas penangkaran trenggiling untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki praktik pengelolaan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah bagian dan turunannya memasuki perdagangan ilegal, termasuk melalui pendaftaran fasilitas penangkaran, serta pemantauan dan pengendalian secara berkala;

Ketiga mendorong pihak-pihak yang wilayahnya terdapat stok bagian dan turunan trenggiling, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang memadai diterapkan untuk mengamankan stok ini, dan untuk memastikan penerapan langkah-langkah ini secara ketat; **Keempat** mendorong negara konsumen, transit dan jangkauan untuk meningkatkan kesadaran di antara komunitas penegak hukum termasuk peradilan, masyarakat lokal, termasuk pemburu, sektor bisnis terkait seperti perusahaan kurir, dan konsumen tentang status konservasi trenggiling dan ancaman yang ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup mereka dengan perdagangan ilegal; **Kelima** mendorong berbagai negara untuk bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan program mata pencaharian non-konsumtif dan program pendidikan dan materi untuk membantu masyarakat lokal dalam mengelola populasi trenggiling secara berkelanjutan;

Keenam mendorong negara-negara konsumen untuk melakukan penelitian tentang penggunaan spesimen trenggiling, dan pada konsumen dan motivasi mereka untuk konsumsi bagian dan turunan trenggiling, seperti sisik, daging, kulit dan penggunaan budaya lainnya, untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi permintaan ilegal spesimen trenggiling berdasarkan hasil penelitian tersebut, dan untuk

memulai kampanye komunikasi yang ditargetkan; **Ketujuh** mendesak negara-negara untuk bekerja dengan badan-badan yang sesuai untuk mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan dan konservasi trenggiling in situ, yang meliputi penilaian populasi, pembuatan temuan yang tidak merugikan untuk perdagangan spesies, pemantauan, dan tindakan pengelolaan dan konservasi; dan **Kedelapan** menghubungi semua pemerintah, organisasi antar pemerintah, lembaga bantuan internasional dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya negara-negara jangkauan, transit dan konsumen yang bersangkutan dengan perdagangan ilegal spesimen trenggiling, termasuk bagian dan turunannya, dalam menangani perdagangan ini, termasuk melalui penyediaan intervensi pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dukungan operasional, dukungan pendanaan, intervensi pendidikan, dan dukungan dan kerjasama penegakan hukum, sebagaimana diperlukan.

Melihat tingginya urgensi dan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan WCS. WCS merupakan salah satu NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan & satwa liar terbesar di dunia (WCS Org, 2010). Kerjasama ini dimulai sejak tahun 2009 didasarkan dengan sebuah MoU yang mengatur mengenai beberapa hal yaitu **Pertama** Memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi darat dan laut area di mana WCS bekerja. **Kedua**, memperkuat kebijakan dan sistem penegakan untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa liar yang dilindungi (terutama trenggiling). **Ketiga**, Melakukan kegiatan penelitian atau memfasilitasi penelitian kegiatan yang bermanfaat untuk konservasi di area konservasi tempat WCS bekerja. **Keempat**, Membantu meningkatkan kapasitas pengelola dan/atau pembentukan unit pengelolaan di area konservasi tempat WCS bekerja. **Kelima**, Menurunkan angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

Selama melaksanakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS telah menghasilkan lima program kerja yaitu *Wildlife Crime Unit (WCU)*, Unit Pelaku Teknis (UPT), mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan perdagangan ilegal terhadap trenggiling, pengembangan koordinasi nasional dan daerah untuk penegakan hukum di bidang kejahatan satwa liar, dan penyusunan Rencana Aksi Darurat (RAD) Penyelamatan Trenggiling 2020 – 2022.

Implementasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS berdasarkan Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES

Secara spesifik CITES telah mengeluarkan Resolusi Trenggiling 17.10, terdiri dari delapan mandat yang secara spesifik membahas mengenai langkah – langkah serta aturan yang harus diikuti oleh aktor – aktor internasional yang terlibat terkait dengan upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi. Maka dari itu, seperti yang telah dinyatakan dalam Teori Kepatuhan bahwa untuk melihat kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilaksanakan. Dengan kata lain kepatuhan dapat dinilai apabila terdapat implementasi yang telah dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional sesuai dengan rezim internasional. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terdapat lima program kerja oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS yang menjadi implementasi berkaitan dengan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Lima program kerja tersebut kemudian dianalisis kesesuaiannya terhadap mandat – mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10.

Pelaksanaan WCU oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan salah satu mandat dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES, yakni mandat pertama poin (b), poin (c) dan poin (d. iii). Pertama, WCU merupakan bentuk kerjasama yang kuat antar lembaga nasional dan internasional yang menjadi jembatan pertukaran informasi serta upaya untuk menegakkan hukum perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dikarenakan WCU merupakan bentuk kerjasama yang kuat antara lembaga pemerintah seperti POLRI, Kejaksaan Agung, media massa, masyarakat, NGO, dan tentunya Pemerintah Indonesia beserta WCS yang menjadi inisiator utama. Tugas yang telah dilaksanakan oleh WCU tidak akan mengalami keberhasilan – keberhasilan apabila tidak ada dasar kerjasama yang kuat antara berbagai pihak untuk melanggengkan upaya – upaya tersebut. Sehingga hal ini sesuai dengan mandat pertama mandat (c) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, WCU memiliki alur penyelidikan dan penangkapan target yang jelas terkait dengan dugaan perdagangan ilegal trenggiling yang akan terjadi. Dengan adanya alur kerja yang dimiliki oleh WCU ini maka membuktikan bahwa terdapat upaya kolektif dari Pemerintah Indonesia dan WCS untuk melakukan koordinasi kegiatan dan mengetahui pola perdagangan ilegal trenggiling yang sering terjadi di Indonesia.

Ketiga, WCU memberikan dua macam pelatihan yang meningkatkan kemampuan serta kapasitas dari pihak – pihak yang bekerja dalam WCU terutama terkait kontrol penegakan hukum dan kontrol penegakan kasus – kasus yang akan terjadi di lapangan. Kegiatan ini berkesesuaian dengan mandat pertama poin (c) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditindaklanjuti baik di lapangan maupun di pengadilan. Selain itu kegiatan pelatihan ini juga sesuai dengan mandat pertama poin (d. iii) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Keempat, adanya bantuan hukum yang diberikan pada saat proses penanganan sebuah kasus perdagangan ilegal trenggiling yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan mandat pertama poin (b) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kelima, keberhasilan – keberhasilan sting operation yang dilakukan oleh tim WCU menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dan WCS benar – benar melakukan kontrol penegakan yang ketat dan berupaya untuk memutus rantai perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan mandat pertama poin (c) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES.

Pelaksanaan UPT oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan dua mandat dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES, yakni mandat pertama poin (d. i), poin (e) dan mandat ketujuh. Pertama, pelaksanaan UPT dengan lima jenis kegiatan di dalamnya telah menunjukkan adanya upaya untuk mendorong serta mengembangkan kemampuan teknik yang dimiliki oleh berbagai pihak seperti LSM, staf taman nasional, dan staf dinas kehutanan serta lingkungan suatu daerah. Hal tersebut mencerminkan adanya penerapan mandat pertama poin (e) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, pelaksanaan seluruh kegiatan dalam UPT memberikan tambahan data, baik berupa data real time maupun riset yang telah diolah. Hal ini berkesesuaian dengan mandat pertama poin (e) Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Dengan adanya tambahan data – data tersebut tentu mendorong pengembangan teknik yang ada dalam program kerja lainnya.

Ketiga, adanya pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh tim UPT terkait dengan berbagai hal seperti pelatihan terkait SMART Patrol dan cyber patrol. Pelatihan – pelatihan yang dilakukan ini memiliki kesesuaian dengan mandat pertama poin (d. i) Resolusi Trenggiling milik CITES. Keempat, dalam melaksanakan kegiatan –

kegiatannya UPT juga bekerjasama dengan badan – badan nasional lainnya seperti BBTN, Balitbang LHK dan Puslitbang Indonesia. Kerjasama yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengembangkan beragam hal seperti studi populasi trenggiling dan upaya konservasi trenggiling baik secara *in situ* maupun *ex situ*.

Kegiatan – kegiatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan perdagangan ilegal terhadap trenggiling sesuai dengan mandate keempat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, adanya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan perlindungan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang ada di Indonesia menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat lokal yang belum memiliki pengetahuan yang memadai. Kedua, adanya pembentukan tim jaringan pengawasan (*monitoring network*) yang terdiri dari berbagai komunitas masyarakat lokal merupakan salah satu bentuk terlaksananya upaya untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong keterlibatan masyarakat terkait perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Ketiga, pelaksanaan pengembangan dan pelatihan terkait pembentukan tim jaringan pengawasan (*monitoring network*) kepada masyarakat lokal.

Pengembangan koordinasi antara nasional dengan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan WCS terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Kegiatan ini sesuai dengan mandat pertama poin (c) dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, terdapat rencana pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) penyelamatan trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS yang terdiri dari gabungan lembaga nasional dan daerah. Kedua, adanya tindak lanjut dari rencana pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) penyelamatan trenggiling yakni pembuatan SOP terkait dengan lingkup kerja, langkah – langkah dalam melaksanakan koordinasi antar pihak, pola target, serta pertukaran data dan informasi. Ketiga, dalam mengembangkan koordinasi antara daerah dan nasional terdapat banyak lembaga daerah dan nasional yang terlibat.

Penyusunan RAD Penyelamatan Trenggiling 2020 – 2022 oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS menjadi salah satu implementasi yang sesuai dengan mandat pertama poin (d. i), (d. ii), (e) dari Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Pertama, proses penyusunan dan pembentukan RAD Penyelamatan Trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan kapasitas dari seluruh pihak terkait. Kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mandat pertama poin (d) dalam Resolusi Trenggiling 17.10 milik CITES. Kedua, adanya penyusunan prosedur pemetaan rantai perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling oleh Pemerintah Indonesia dan WCS sesuai dengan mandat pertama poin (d. i). Ketiga, adanya penyusunan protokol penanganan, perawatan, rehabilitasi, dan pelepasan kembali trenggiling hasil sitaan ke alam liar sesuai dengan mandat pertama poin (d. ii). Keempat, adanya penggunaan *digital forensic data* sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi dugaan perdagangan ilegal trenggiling.

Sesuai dengan Teori Neoliberalisme Institusionalisme yang menyatakan bahwa aktor negara dan non-negara dapat patuh di dalam sebuah kerjasama karena adanya rezim internasional. Maka dari itu, CITES sebagai rezim internasional menjadi pedoman dasar dalam berjalannya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS. Selain itu CITES sebagai sebuah rezim internasional terbukti berperan dalam menyediakan informasi terkait isu perdagangan ilegal trenggiling, menetapkan standar, mengatur dan mengalokasi kegiatan yang harus dilakukan oleh WCS dan KLHK sehingga kerjasama terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Kemudian Teori Neoliberalisme Institusionalisme yang menyatakan bahwa diperlukan sebuah rezim untuk mendorong adanya komitmen antara aktor negara maupun aktor non-negara dalam menjalankan kerjasama internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling dimana CITES adalah sebuah produk dari rezim internasional yang menjadi pendorong munculnya komitmen antara kedua aktor tersebut. Komitmen antara kedua aktor tersebut dilihat dari adanya implementasi – implementasi yang dilaksanakan terkait dengan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Tidak hanya adanya implementasi, tetapi juga adanya kesesuaian dalam implementasi – implementasi tersebut terhadap Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. CITES menjadi sebuah standarisasi terkait isu perdagangan ilegal terhadap satwa liar salah satunya adalah trenggiling yang terjadi di Indonesia. Selain itu dengan adanya CITES, komitmen antara Pemerintah Indonesia dan WCS dapat dilihat dengan perilaku kepatuhan yang telah ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai implementasi tersebut.

Analisis Kategori Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS

Implementasi – implementasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia berkesesuaian dengan mandat – mandat di dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. Tetapi kesesuaian yang telah dilaksanakan tidak mencakup seluruh mandat yakni berjumlah delapan, tetapi hanya tiga mandat yaitu mandat pertama, keempat, dan ketujuh. Maka dari itu karena telah menganalisis implementasi dan melihat kesesuaian terhadap Resolusi Trenggiling 17.10 CITES, penulis dapat mengetahui kategori kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS dengan berdasarkan pada teori kepatuhan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa terdapat empat jenis perilaku kepatuhan yang dapat dilaksanakan oleh aktor – aktor yang bekerjasama terhadap rezim internasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia masuk ke dalam kategori *passive compliance*. Analisis tersebut berkesesuaian dengan indikator – indikator yang dimiliki oleh kategori *passive compliance* yakni (S. M. L. Mitchell & Hensel, 2007: 721–737) yakni **Pertama** implementasi yang dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional dalam kerjasama mematuhi komitmen dan aturan yang terdapat dalam rezim internasional tetapi tidak mencakup secara keseluruhan, **Kedua** aktor – aktor internasional dalam kerjasama tersebut kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada, **Ketiga** aktor – aktor internasional tetap dapat menghasilkan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani selama melaksanakan kerjasama tersebut, **Keempat** terdapat upaya dan keberhasilan yang ditunjukkan selama melaksanakan kerjasama dalam menangani isu terkait.

Pertama, sesuai dengan salah satu ciri dari kategori *passive compliance* yakni aktor – aktor dalam kerjasama internasional mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional walaupun tidak sepenuhnya. Berdasarkan ciri tersebut dapat dilihat bahwa implementasi – implementasi yang dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia telah mematuhi komitmen dan aturan yang terdapat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES tetapi tidak mencakup seluruh mandat. Seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa implementasi – implementasi yang telah dilaksanakan memiliki kesesuaian terhadap tiga mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES yakni mandat pertama, keempat, dan ketujuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa

kerjasama ini sesuai dengan salah satu ciri kategori *passive compliance* dimana aktor – aktor internasional dalam kerjasama internasional mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional walaupun tidak sepenuhnya.

Kedua, sesuai dengan salah satu ciri dari kategori *passive compliance* yaitu aktor – aktor dalam kerjasama tersebut kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada. Dengan kata lain isu atau permasalahan yang menjadi inti dari kerjasama tersebut belum dapat terselesaikan sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dimana permasalahan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia masih terjadi setiap tahunnya dan belum terselesaikan secara tuntas walaupun terdapat kerjasama yang dilaksanakan. Walaupun telah melaksanakan berbagai program – program kerja sebagai upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia namun dapat dilihat bahwa kasus – kasus perdagangan ilegal trenggiling tetap terjadi dan permasalahan belum hilang sepenuhnya.

Ketiga, walaupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia tetap dapat menghasilkan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dari kategori *passive compliance* yakni aktor – aktor internasional tetap memberikan hasil berupa informasi dan kesepakatan baru walaupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tetap memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Tambahan informasi dan kesepakatan baru yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS dapat dilihat dari beberapa hal seperti adanya informasi yang didapat dari program kerja yang dilaksanakan yaitu studi populasi, dibentuknya protokol berkaitan dengan protokol penanganan, perawatan, rehabilitasi, dan pelepasan kembali trenggiling hasil sitaan ke alam liar, dibentuknya prosedur berkaitan dengan pemetaan rantai perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling, peningkatan kerjasama antara lembaga nasional dan daerah dalam melaksanakan program – program kerja, adanya upaya – upaya pengembangan kapasitas dan kemampuan teknik pihak – pihak yang terlibat dalam penanganan isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia, dan melibatkan masyarakat yang menjadi aktor penting dalam proses penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling.

Keempat, Pemerintah Indonesia dan WCS tetap menunjukkan keberhasilan dari upaya – upaya mereka dalam menanggulangi kasus perdagangan ilegal trenggiling yang terus terjadi di Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penangkapan – penangkapan kasus dan dugaan perdagangan ilegal yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia patuh terhadap Resolusi Trenggiling 17.10 CITES dengan kategori *passive compliance*. Kepatuhan dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS dapat dilihat dengan adanya implementasi dan kesesuaian terhadap beberapa mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. Terdapat beberapa alasan mengapa kerjasama ini dinyatakan masuk ke dalam kategori *passive compliance* yaitu implementasi – implementasi yang dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS

terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia telah mematuhi komitmen dan aturan yang terdapat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES tetapi tidak mencakup seluruh mandat (hanya tiga dari delapan mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES), permasalahan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia masih terjadi setiap tahunnya dan belum terselesaikan secara tuntas walaupun terdapat kerjasama yang dilaksanakan, Pemerintah Indonesia dengan WCS tetap dapat menghasilkan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani, dan kedua belah pihak tetap menunjukkan keberhasilan dari upaya – upaya mereka dalam menanggulangi kasus perdagangan ilegal trenggiling yang terus terjadi di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si. dan Bapak Satwika Paramasatya, SIP., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D yang telah memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Andini, A. R., & Purnaweni, H. (2019). The Pattern of Cooperation between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Wildlife Conservation Society-Indonesia Programme in Dealing with the Illegal Transnational Trade of Pangolins in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 125(2019). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912501022>
- Apriando, T. (2019). *The Pangolin Trade Explained: Situation in Indonesia*. Pangolin Reports. <https://www.pangolinreports.com/indonesia/>
- Baylis, J., & Steve, S. (2005). *The Globalization of World Politics An introduction to international relations* (pp. 1–6).
- CARLSNAES, W., RISSE, T., & SIMMONS, B. A. (2013). *Handbook Hubungan Internasional* (R. M (ed.); 1st ed.). Nusa Media, Bandung.
- Cites, 2015. (2015). CITES Appendices I, II, and III. *Journal of Minimal Access Surgery*, 4(3), 85–87. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19547689>
- Gomez, L., Leupen, B. T. C., Krishnasamy, K., & Heinrich, S. (2017). TRAFFIC SCALY NEXUS: Mapping Indonesian pangolin seizures. In *TRAFFIC Bulletin*.
- IUCN SSC Pangolin Specialist Group. (2016). The Status, Trade and Conservation of Pangolins (Manis Spp.). *Cites*, 59, 26. <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-59.pdf>
- Irjayani, F. (2016). IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA OLEH INDONESIA (KASUS PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING DI INDONESIA TAHUN 2005-2013). In *Journal of International Relations* (Vol. 2, Issue 1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Krasner, S. (1983). *International Regimes*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WlYKBNM5zagC&oi=fnd&pg=PP8&ots=pxwpyMDXih&sig=Ksic-6nlUYfl6rpGV7pGiCm_g10&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Sa' Diyah, C. (2019). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN WWF-INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE NEGARA TIONGKOK TAHUN 2013-2017. In *Journal of International Relations* (Vol. 5). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Mitchell., R. B. (1996). Compliance theory: an overview. *Improving Compliance with International Environmental Law*, 3–28.
- Mitchell, S. M. L., & Hensel, P. R. (2007). International institutions and compliance with agreements. *American Journal of Political Science*, 51(4), 721–737. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00277.x>
- Nugraha, I. (2020). Riset: 26 Ribu Trenggiling Diselundupkan ke Tiongkok dalam Sepuluh Tahun. *Mongabay*, 1–2. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/riset-26-ribu-trenggiling-diselundupkan-ke-tiongkok-dalam-sepuluh-tahun/>
- Range, P., Meeting, S., & Nam, V. (2015). Conf. 17.10. 1–2
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA
- Strange, S. (1996). *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books/about/The_Retreat_of_the_State.html?id=Th5AeKtDGQQC&redir_esc=y
- WCS Org. (2010). About Us. <https://www.wcs.org/about-u>